

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 95 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (*CHARGE*) JASA KEPELABUHANAN
YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan kepada dunia usaha dan masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, perlu dilakukan investasi sarana, prasarana dan penunjang pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. bahwa untuk dapat melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan, perlu dilakukan penetapan batas harga jual jasa kepelabuhanan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa dan kepentingan pengembalian biaya serta pengembangan usaha Badan Usaha Pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (*CHARGE*) JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

7. Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
8. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
9. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
11. Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) adalah harga tertinggi yang dapat ditawarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa pelabuhan atas pelayanan jasa yang diberikannya.
12. Biaya Operasi Langsung adalah biaya yang terjadi atas kegiatan operasional di lapangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam rangka menjalankan fungsinya yang berhubungan langsung dengan penyediaan fasilitas/sarana untuk pemberian/penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa.
13. Biaya Operasi Tidak Langsung adalah biaya yang terjadi atas keseluruhan kegiatan Badan Usaha Pelabuhan yang dilaksanakan untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan yang diberikan/disediakan, meliputi kegiatan unit operasional yang menunjang kegiatan operasional, kegiatan pemeliharaan dan perbaikan, keuangan, kegiatan administrasi umum dan kegiatan pengelolaan yang diselenggarakan Kantor Pusat.
14. Biaya Penuh (*Full Costing*) adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi.
15. Biaya Pokok Produksi adalah biaya pokok produksi per unit jasa (tidak termasuk margin keuntungan) dan dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal di pelabuhan.

16. Margin Keuntungan adalah selisih antara nilai pendapatan setelah dikurangi semua biaya operasional dibagi jumlah produksi jasa kepelabuhanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa barang; dan
- c. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penumpang.

Pasal 3

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. jasa labuh;
 - b. jasa pemanduan;
 - c. jasa penundaan;
 - d. jasa tambat;
 - e. jasa penggunaan alur pelayaran; dan
 - f. jasa kepil (*mooring services*).
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. jasa barang umum di terminal serbaguna (*multipurpose terminal*);
 - b. jasa peti kemas di terminal petikemas;
 - c. jasa barang curah cair di terminal curah cair;
 - d. jasa barang curah kering di terminal curah kering;
 - e. jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*);
 - f. jasa bongkar muat barang di terminal terapung;
 - g. jasa peti kemas di terminal daratan (*dry port*); dan
 - h. bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (*Roll On-Roll Off*) di terminal Ro-Ro.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. pas penumpang; dan
 - b. barang bawaan penumpang.

Pasal 4

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan tiap jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal yang penyediaan dan/atau pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif serta mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KOMPONEN DAN FORMULASI PERHITUNGAN
BIAYA PRODUKSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dalam menyusun perhitungan besaran biaya penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, dan pelayanan jasa penumpang pada terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan memperhitungkan komponen biaya produksi yang terdiri atas:
 - a. Biaya Operasi Langsung;
 - b. Biaya Operasi Tidak Langsung; dan
 - c. Margin keuntungan.
- (2) Biaya Operasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya sewa, biaya administrasi, biaya umum, biaya konsesi, biaya energi dan biaya modal.
- (3) Biaya Operasi Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya sewa, biaya administrasi, biaya umum serta biaya manajemen dan pengelolaan.
- (4) Biaya Produksi Total dihitung berdasarkan Biaya Penuh (*Full Costing*), yaitu penjumlahan Biaya Operasi Langsung dan Biaya Operasi Tidak Langsung.
- (5) Besaran Biaya Operasi Tidak Langsung maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya produksi total.
- (6) Biaya Pokok Produksi merupakan Biaya Pokok Produksi per unit jasa yang merupakan pembagian antara biaya produksi total dengan produksi total masing-masing jenis jasa kepelabuhanan.

Pasal 6

Komponen, Formulasi dan Tata Cara Perhitungan Batas Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

BATAS HARGA JUAL JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

Badan Usaha Pelabuhan dapat menerapkan harga jual (*charge*) terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan paling tinggi sebesar Biaya Pokok Produksi ditambah margin keuntungan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya per unit jasa kepelabuhanan yang diberikan atau disediakan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan pedoman penetapan harga jual (*charge*) jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan melaporkan kepada Menteri.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman penetapan harga jual jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemenuhan terhadap pencapaian *Level of Service* (LS) oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan secara berkala melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang disampaikan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - c. pencabutan izin Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (5) Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Izin dicabut apabila Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 785

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 95 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 Mei 2015

KOMPONEN, FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN
HARGA JUAL (*CHARGE*) JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN
OLEH BADAN USAHA PELABUHAN

1. Komponen Perhitungan Harga Jual

a. Biaya Operasi Langsung (BOL)

- 1) Biaya Tetap
 - a) biaya pegawai;
 - b) biaya bahan;
 - c) biaya pemeliharaan;
 - d) biaya penyusutan;
 - e) biaya asuransi;
 - f) biaya sewa;
 - g) biaya administrasi;
 - h) biaya umum;
 - i) biaya konsesi;
 - j) biaya modal.
- 2) Biaya Tidak Tetap
 - a) biaya bahan;
 - b) biaya energi;
 - c) biaya sewa;
 - d) biaya umum.

b. Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)

- 1) biaya pegawai;
- 2) biaya bahan;
- 3) biaya pemeliharaan;
- 4) biaya penyusutan;
- 5) biaya asuransi;
- 6) biaya sewa;
- 7) biaya administrasi;
- 8) biaya umum;
- 9) biaya manajemen dan pengelolaan.

c. Margin Keuntungan

2. Formulasi Perhitungan Harga Jual (HJ) dirumuskan sebagai berikut:

a. $HJ = f(BPP, \text{Margin}, LS)$

HJ = Harga Jual (*Charge*)
BPP = Biaya Pokok Produksi
LS = *Level of Service*

b. BPP = Biaya Pokok Produksi

Biaya Pokok Produksi merupakan biaya pokok produksi per unit jasa dan dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal di pelabuhan, dengan dasar-dasar perhitungan sebagai berikut :

1) Biaya Pokok Produksi diperoleh dari biaya produksi total dibagi dengan produksi total masing masing jenis jasa kepelabuhanan.

2) Biaya Produksi Total (BPT) = BOL + BOTL

Keterangan:

BOL : Biaya Operasi Langsung

BOTL : Biaya Operasi Tidak Langsung

3) $BPP = \frac{BPT}{PT}$

PT : Produksi Total masing-masing Jenis Jasa Kepelabuhanan

c. Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran badan usaha pelabuhan untuk badan usaha pelabuhan yang baru beroperasi atau laporan realisasinya rata-rata pada 3 (tiga) tahun terakhir pada badan usaha pelabuhan yang sudah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun pada saat penyusunan usulan tarif jasa kepelabuhanan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Margin Keuntungan (M)

$$M < 25\% \times BPP$$

e. *Level of Service* (LS) = Standar kinerja operasional

1) Tingkat pelayanan (*Level of Service*) harus diperhatikan dalam kebijakan perhitungan batas harga jual jasa kepelabuhanan. Pada setiap kali penyesuaian batas harga jual jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran batas harga jual dengan tingkat pelayanan yang diterima pengguna jasa, meliputi keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan.

2) Untuk penilaian *Level of Service* digunakan perbandingan antara standar kinerja operasional dengan realisasi yang dievaluasi dan dinyatakan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

- 3) Kinerja operasional yang digunakan dalam penilaian *Level of Service* adalah kinerja operasional yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa.
 - 4) Standar kinerja operasional berpedoman kepada standar kinerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - 5) Penilaian Indeks LS :
 - a) Tingkat pelayanan sama dengan atau diatas standar kinerja operasional,
 $L_s = 1$;
 - b) Tingkat pelayanan dibawah standar kinerja operasional,
 $0 < L_s < 1$.
- f. Harga Jual (*Charge*)
- $$HJ < 1,25 \times BPP$$
- HJ : Harga Jual jasa kepelabuhanan
- g. Batas Harga Jual (*Maximum Charge*)
- $$BHJ = 1,25 \times BPP$$
- BHJ : Batas Harga Jual jasa kepelabuhanan

3. Tata Cara Perhitungan Perhitungan Harga Jual (*Charge*)

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Pelabuhan tahun berjalan atau realisasi biaya periode sebelumnya, berdasarkan kondisi yang terjadi pada Badan Usaha Pelabuhan selama 1 (satu) tahun.

No	Biaya	Penjelasan	Satuan
I.	Biaya Operasi Langsung (BOL)		
	A. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai	Adalah pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan pegawai beserta tanggungannya (gaji + tunjangan) = Realisasi (gaji + tunjangan) x 12 bulan	Rp.
	2. Biaya Bahan	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan operasional yang dicatat berdasarkan jumlah pemakaian yang benar-benar terjadi bukan jumlah pembelian, antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none">• biaya makan; dan• biaya perlengkapan.	Rp.
	3. Biaya Pemeliharaan	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk menjaga kondisi fasilitas dan peralatan yang dimiliki dan atau dikuasai badan usaha pelabuhan agar tetap siap pakai dan dapat mencapai umur ekonomis, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• fasilitas pelabuhan;• peralatan pelabuhan;• kapal;• instalasi;• jalan dan bangunan; dan• kendaraan.	Rp.
	4. Biaya Penyusutan	Pembebanan yang merupakan alokasi dari harga perolehan (<i>cost</i>) aktiva tetap kecuali tanah, untuk periode-periode yang menikmati manfaat aktiva tetap tersebut, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">• penyusutan didasarkan taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus; dan• nilai residu yaitu perkiraan nilai sisa akhir setelah masa penyusutan selesai	Rp.

No	Biaya	Penjelasan	Satuan
	5. Biaya Asuransi	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan atas biaya asuransi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat resiko kecelakaan kerja baik terhadap pegawai maupun aktiva badan usaha pelabuhan, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• asuransi fasilitas pelabuhan;• asuransi kapal;• asuransi peralatan pelabuhan;• asuransi jalan dan bangunan;• asuransi kendaraan; dan• asuransi kecelakaan kerja.	Rp.
	6. Biaya Sewa	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk aktivitas fasilitas, tenaga atau bentuk jasa lainnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• upah tenaga <i>outsourcing</i>; dan• pembayaran sewa/penggunaan perairan kepada Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atas pemanfaatan fasilitas sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.	Rp.
	7. Biaya Administrasi	Adalah biaya yang dikeluarkan badan usaha pelabuhan sehubungan penyelenggaraan administrasi dan keperluan kantor, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• cetak dan <i>foto copy</i> (blangko); dan• biaya rumah tangga, rapat dan jamuan.	Rp.
	8. Biaya Umum	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan sehubungan dengan pengelolaan badan usaha pelabuhan yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis biaya diatas, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• perjalanan dinas, penyisihan piutang, keamanan pelabuhan, survei, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pesangon ganti rugi, konsultan, olah raga dan kesenian, bantuan sosial, hubungan internasional, pendidikan dan latihan, perawatan kesehatan, pakaian dinas, sumbangan dana pensiun, dan biaya umum lainnya.	Rp.
	9. Biaya Konsesi	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan atas pemberian hak pengusahaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha pelabuhan untuk pelayanan jasa kepelabuhanan. <ul style="list-style-type: none">• % x pendapatan kotor.	Rp.

No	Biaya	Penjelasan	Satuan
II.	10. Biaya Modal	Biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh badan usaha pelabuhan (berupa pengembalian cicilan hutang dan bunga pinjaman) untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan.	Rp.
	B. Biaya Tidak Tetap		
	1. Biaya Bahan	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan operasional yang dicatat berdasarkan jumlah pemakaian yang benar-benar terjadi bukan jumlah pembelian, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • air; • telepon; dan • insentif operasional. 	Rp.
	2. Biaya Energi	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan operasional yang dicatat berdasarkan jumlah pemakaian yang benar-benar terjadi bukan jumlah pembelian, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan bakar; • bahan pelumas; dan • listrik. 	
	3. Biaya Sewa	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk aktivitas fasilitas, tenaga atau bentuk jasa lainnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • upah Tenaga Kerja Bongkar Muat; dan • sewa peralatan pelabuhan (kapal, alat, kendaraan, dll). 	Rp.
	4. Biaya Umum	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan sehubungan dengan pengelolaan badan usaha pelabuhan yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis biaya diatas, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • biaya klaim, biaya promosi dan pemasaran, dll. 	Rp.
	Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)		
	1. Biaya Pegawai	Adalah pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan pegawai dan direksi beserta tanggungannya (gaji + tunjangan) = Realisasi (gaji + tunjangan) x 12 bulan	Rp.
	2. Biaya Bahan	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk keperluan operasional yang dicatat berdasarkan jumlah pemakaian yang benar-benar terjadi bukan jumlah pembelian, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • biaya makan; • biaya perlengkapan; • air; • telepon; dan • insentif operasional. 	Rp.

No	Biaya	Penjelasan	Satuan
	3. Biaya Pemeliharaan	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk menjaga kondisi fasilitas dan peralatan yang dimiliki dan atau dikuasai badan usaha pelabuhan agar tetap siap pakai dan dapat mencapai umur ekonomis, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• fasilitas pelabuhan;• peralatan pelabuhan;• kapal;• instalasi;• jalan dan bangunan; dan• kendaraan.	Rp.
	4. Biaya Penyusutan	Pembebanan yang merupakan alokasi dari harga perolehan (<i>cost</i>) aktiva tetap kecuali tanah, untuk periode-periode yang menikmati manfaat aktiva tetap tersebut, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">• penyusutan didasarkan taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus; dan• nilai residu yaitu perkiraan nilai sisa akhir setelah masa penyusutan selesai.	Rp.
	5. Biaya Asuransi	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan atas biaya asuransi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat resiko kecelakaan kerja baik terhadap pegawai maupun aktiva badan usaha pelabuhan: <ul style="list-style-type: none">• asuransi fasilitas pelabuhan;• asuransi kapal;• asuransi peralatan pelabuhan;• asuransi jalan dan bangunan;• asuransi kendaraan; dan• asuransi kecelakaan kerja.	Rp.
	6. Biaya Sewa	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan untuk aktivitas fasilitas, tenaga atau bentuk jasa lainnya <ul style="list-style-type: none">• upah tenaga <i>outsourcing</i>.	Rp.
	7. Biaya Administrasi	Adalah biaya yang dikeluarkan badan usaha pelabuhan sehubungan penyelenggaraan administrasi dan keperluan kantor, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• cetak dan <i>foto copy</i> (blangko); dan• biaya rumah tangga, rapat dan jamuan.	Rp.

No	Biaya	Penjelasan	Satuan
	8. Biaya Umum	Pembebanan/pengeluaran badan usaha pelabuhan sehubungan dengan pengelolaan badan usaha pelabuhan yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis biaya diatas, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • perjalanan dinas, penyisihan piutang, keamanan pelabuhan, survei, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pesangon ganti rugi, konsultan, olah raga dan kesenian, bantuan sosial, hubungan internasional, pendidikan dan latihan, perawatan kesehatan, pakaian dinas, sumbangan dana pensiun, biaya klaim, biaya promosi, pemasaran dan biaya umum lainnya. 	Rp.
	9. Biaya Manajemen dan Pengelolaan	Pembebanan/pengeluaran atas kegiatan yang diselenggarakan kantor pusat untuk pengelolaan badan usaha pelabuhan secara keseluruhan. ...% x ((pendapatan jasa/pendapatan cabang) x Biaya Pengelolaan))	Rp.
III.	Biaya Produksi Total (BPT)	$BPT = BOL + BOTL$	
IV.	Produksi Total (PT)	Jumlah produksi masing-masing jenis jasa kepelabuhanan selama periode 1 (satu) tahun	
V.	Biaya Pokok Produksi (BPP)	$BPP = \frac{BPT}{PT}$	
VI.	Margin (M)	$M \leq 25\% \times BPP$	
VII.	Level of Service (LS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ $Ls = 1$: Tingkat pelayanan sama dengan atau diatas standar kinerja operasional. ▪ $0 < Ls < 1$: Tingkat pelayanan dibawah standar kinerja operasional. 	
VIII.	Harga Jual (<i>Charge</i>)	$HJ < 1,25 \times BPP$	
IX.	Batas Harga Jual (BHJ)	$BHJ < 1,25 \times BPP$	


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001